



**PUTUSAN**

**No.1134 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **KUSBIN MOODUTO alias KUBI;**  
tempat lahir : Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato ;  
umur/ tanggal lahir : 25 tahun / 1983 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Salilama Kecamatan Mananggu  
Kabupaten Boalemo ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa KUSBIN MOODUTO ALIAS KUBI, pada hari Kamis tanggal 22 Mei tahun 2008 sekira pukul 04.00 Wita waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2008, bertempat di Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yakni 1 (satu) pak biskuit narita, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis dan uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban Rikson Moluoyo, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas pada saat saksi korban sedang tidur di dalam kamar bersama dengan isterinya yakni saksi RENI SAID binti HAMZAH kemudian Terdakwa dengan memakai celana warna hitam ukuran 3/4 dengan menutup wajah bagian hidung dan mulutnya

Hal.1 dari 8 hal. Put. No.1134 K/PID/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kausnya, kemudian masuk ke dalam rumah saksi korban dengan melewati pintu belakang rumah yang pada saat itu dalam keadaan tertutup. Pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban yang pada waktu itu kamar tersebut tidak dalam keadaan terkunci.

Bahwa pada waktu Terdakwa sudah berada di dalam kamar saksi korban Terdakwa langsung mengambil satu pak biskuit Narita, satu buah celana panjang warna abu-abu dan satu buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di bawah lantai kepala saksi RENI SAID binti HAMZAH;

Bahwa pada waktu Terdakwa sedang mengambil uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diletakkan di bawah bantai kepala saksi RENI SAID binti HAMZAH tiba-tiba saksi terbangun dari tidurnya dan langsung melihat Terdakwa dan kemudian saksi RENI SAID binti HAMZAH sempat berteriak sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan melewati pintu belakang rumah sambil membawa biskuit narita, satu buah celana panjang warna abu-abu dan satu buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis, dan juga uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) bahwa kemudian saksi RENI SAID binti HAMZAH langsung mengejar Terdakwa sambil berteriak memanggil nama Terdakwa dengan tujuan ingin menangkap Terdakwa dan pada saat itu barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa biskuit Narita, satu buah celana panjang warna abu-abu dan satu buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis terjatuh sedangkan uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) masih sempat dibawa oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat saksi RENI SAID binti HAMZAH sedang mengejar Terdakwa di mana saksi korban terbangun dari tidurnya sedangkan saksi ABU bin MOLUOYO yang baru keluar kamar sempat melihat dan mengetahui wajah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang lari akan tetapi pada saat saksi ABU bin MOLUOYO akan mengajar Terdakwa tiba-tiba saksi RENI SAID binti HAMZAH terjatuh dan saksi ABU bin MOLUOYO langsung menolong saksi RENI SAID binti HAMZAH terjatuh dan saksi ABU bin MOLUOYO sudah tidak sempat mengejar Terdakwa;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.2 dari 8 hal. Put. No.1134 K/PID/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Tilamuta tanggal 12 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KUSBIN MOODUTO alias KUBI, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSBIN MOODUTO alias KUBI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek ukuran 3/4 (tiga perempat); dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) pak biskuit merek NARITA;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis;dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi korban RIKSON MOLUOYO bin ABU;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tilamuta No. 89/PID.B/2008/PN.TLM tanggal 02 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa KUSBIN MOODUTO Alias KUBI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana pendek ukuran 3/4 (tiga perempat); dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) pack Biskuit Merek NARITA;
  - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.1134 K/PID/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi korban RIKSON  
MOLUOYA bin ABU;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No.12/Akta.Pid/2009/PN.TLM yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tilamuta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Maret 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 24 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta pada tanggal 02 Maret 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 24 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.4 dari 8 hal. Put. No.1134 K/PID/2009



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tilamuta yang membebaskan Terdakwa KUSBIN MOODUTO dari dakwaan tersebut bukanlah merupakan putusan bebas murni.

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang dikuatkan dalam pertimbangannya hanya menguntungkan Terdakwa dalam menjelaskan unsur yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yang Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak berada di tempat kejadian, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa mereka sempat melihat Terdakwa mengambil barang milik saksi korban pada saat itu dan sempat mengejar Terdakwa.

Dimana dituangkan dalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP salah satu unsurnya yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang memiliki penafsiran bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sama sekali bukan merupakan perbuatan Terdakwa (Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta lebih cenderung ke saksi yang menguntungkan Terdakwa, yakni orang tua Terdakwa sendiri), sedangkan jika dilihat dari fakta persidangan bahwa orang tua dari Terdakwa hanya membela Terdakwa sebagai anaknya sendiri, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkannya, hal tersebut sangat tidak sinkron dengan keterangan saksi-saksi yang diterangkan di dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dengan saksi REI binti SAID pada waktu Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik saksi korban tersebut hingga kami Penuntut Umum berkesimpulan bahwa dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke 3 KUHP dalam unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yakni 1 (satu) pak biskuit narita, 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah tas kecil tempat penyimpanan alat tulis dan uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban RIKSON MOLUOYO” telah terpenuhi dan terbukti;

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terlihat hanya mengambil keputusannya yang menguntungkan Terdakwa, dengan yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi yang menguntungkan diri Terdakwa “saksi GINO MOODOTO (ayah kandung Terdakwa), saksi AYUB MOODUTO (paman Terdakwa), saksi KARSUM SUMAILA (ibu tiri Terdakwa), dan saksi WATI IBRAHIM (istri Terdakwa) sedangkan jika dilihat dari fakta dipersidangan;

Majelis Hakim (SUGIH HARTONO, SH.MH dan ARIYAS DEDDI, SH dalam putusan yang kami dengar di persidangan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 2 Maret 2009 yang menyatakan keterangan saksi RIKSON MOLUOYO bin ABU, saksi RENI SAID binti HAMZAH, saksi ABU bin MOLUOYO, saksi SOPI bin MOLUOYO, saksi HASNA binti TANAMI, saksi IDRUS bin NIHE seperti hanya kesampingkan tidak melihat unsur Pasal 184 Ayat (1) a KUHP; Alat Bukti yang sah adalah Keterangan saksi, dan juga pada Pasal 185 Ayat (1); Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan, dan Ayat (2); Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak cermat karena saksi-saksi di dalam persidangan telah memberikan kesaksian yang berisi perbuatan Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 1 (satu) meter sampai dengan 5 (lima) meter pada waktu Terdakwa mengambil barang milik saksi korban. Dan pada saat saksi RENI mengejar Terdakwa, di mana sempat dilihat oleh saksi ABU bin MOLUOYO dan saksi SOPI bin MOLUOYO di mana Terdakwa membawa barang milik saksi korban, serta berdasarkan keterangan saksi IDRUS bin NIHE (kepala desa Salilama) bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi akan tetapi di mana Terdakwa memang sudah sering mencuri di desa

Hal.6 dari 8 hal. Put. No.1134 K/PID/2009



tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa menggunakan celana pendek warna hitam ukuran 3/4 yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan. Penafsiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dapat mengaburkan esensi dari tafsiran hukum pada porsi yang sebenarnya atau bertentangan dengan Pasal 185 KUHP dan juga telah didapati alat bukti petunjuk dengan Pasal 188 ayat (2) KUHP yang bersumber dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa, namun hal ini juga kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Sehingga kami berpendapat bahwa hukum pembuktian khusus keterangan saksi dan petunjuk dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta di mana melalui pertimbangan tidak berdasarkan Pasal 185 KUHP dan Pasal 188 KUHP dan juga sesuai Pasal 188 ayat (3) penilaian suatu petunjuk dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya namun dalam pelaksanaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tidak melakukan penilaian terhadap suatu petunjuk sebagai dasar dari pertimbangan untuk dituangkan dalam putusan pada tingkat pertama yang berdasarkan hati nurani sehingga menghasilkan Keputusan yang tidak berlandaskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menyatakan tidak dapat diterima** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilmuta** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Januari 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Urusan Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH. MH.** dan **DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd**

**I MADE TARA, SH. MH.**

**Ttd**

**DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH. MH.**

**Ketua :**

**Ttd**

**DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd**

**TUTY HARYATI, SH. MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung – RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH. MH.  
Nip. 040 018 310**

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.1134 K/PID/2009